



YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA

Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. (031) 5946404, 5995578 Fax. : (031) 5931213
<http://www.narotama.ac.id>

Badan Penyelenggara UNIVERSITAS NAROTAMA

KEPUTUSAN YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA

NOMOR 152/KPTS/YPGP/03/VIII/2025

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN *STUDENT GET STUDENT* KEPADA
MAHASISWA UNIVERSITAS NAROTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA,

- Menimbang : a. bahwa Rektor telah mengajukan surat Nomor 70/NR.R/03/VIII/2025 perihal pertimbangan dan persetujuan beasiswa *student get student*, dalam rangka meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru Universitas Narotama pada program sarjana reguler (murni) kelas A dan B periode tahun akademik 2025/2026 kepada Pengurus Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Anggaran Dasar Yayasan Pawiyatan Gita Patria, pendapatan Universitas Narotama dapat dialokasikan untuk belanja investasi pendidikan dan/atau belanja pemeliharaan barang milik Yayasan pada Universitas Narotama setelah terpenuhinya belanja operasi dan dianggarkan melalui rekening Yayasan atau rekening Universitas Narotama;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 77/KPTS/YPGP/03/III/2025 tentang Pemberian Beasiswa di Lingkungan Universitas Narotama, Yayasan berwenang memberikan beasiswa pendidikan *student get student* kepada mahasiswa Universitas Narotama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria tentang pemberian beasiswa pendidikan *student get student* kepada mahasiswa Universitas Narotama;



YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA

Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. (031) 5946404, 5995578 Fax. : (031) 5931213
<http://www.narotama.ac.id>

Badan Penyelenggara UNIVERSITAS NAROTAMA

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Anggaran Dasar Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
8. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
9. Peraturan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 152/P/YP/03/VII/2020 tentang Statuta Universitas Narotama;
10. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 77/KPTS/YPGP/03/III/2025 tentang Pemberian Beasiswa di Lingkungan Universitas Narotama;

24
7



YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA

Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. (031) 5946404, 5995578 Fax. : (031) 5931213
<http://www.narotama.ac.id>

Badan Penyelenggara UNIVERSITAS NAROTAMA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN *STUDENT GET STUDENT* KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS NAROTAMA.
- KESATU : Menetapkan pemberian beasiswa pendidikan *Student Get Student* kepada mahasiswa Universitas Narotama.
- KEDUA : Syarat penerima beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain:
1. beasiswa pendidikan diberikan kepada mahasiswa Universitas Narotama program sarjana reguler (murni) kelas A dan B, dengan NIM terdaftar 2025/2026; dan
 2. telah berhasil merekomendasikan calon mahasiswa baru untuk mendaftar ke Universitas Narotama pada program sarjana reguler (murni) kelas A.
- KETIGA : Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa potongan biaya pendidikan (SPP) selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kecuali mahasiswa penerima beasiswa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) diberikan secara tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sampai dengan 30 September 2025.
- KELIMA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Rekening Universitas Narotama.
- KEENAM : Keputusan Yayasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Agustus 2025
YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA,

WAKIL KETUA,

BENDAHARA



RUSDIANTO SESUNG AGUS SUKOCO